



P U T U S A N
Nomor 818/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Ramli**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/3 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Cammi No. 1 Kelurahan Labukkang
Kecamatan Ujung Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (External)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassa Nomor 818 / PID/ 2024/ PT MKS tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/PID/2024/PT.MKS tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-14/P.4.11/Eoh.2/02/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI bersama-sama dengan RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mewakili melakukan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman (dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau menghapuskan piutang atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2017 saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO membeli 1 (satu) Unit Mobil di Showroom yang berada di Kota Makassar secara Kredit/diangsurnya melalui PT Clipan Finance dengan Angsuran selama 5 (lima) Tahun / 60 (enam puluh) Bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.798.000,-(empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah 2 (dua) Tahun membayar Angsuran sekitar Tahun 2019 saksi mengajukan untuk pelunasan di Kantor Clipan Makassar dan di ACC sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO memohon keringanan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kemampuan Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, lalu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO diarahkan bermohon ke Kantor Pusat Clipan Jakarta, namun belum ada kabar

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS



hingga saat ini, dan sejak itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO tidak membayar Angsuran hingga saat ini.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare terdakwa bersama saksi RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI dengan menggunakan Mobil mencegat / menghalangi mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang merupakan unit / Objek Fidusia yang tidak dibayarkan angsurannya sehingga menunggak, dan terdakwa langsung naik keatas mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, dan selanjutnya saksi RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI mengarahkan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO untuk ke Kantor PT.Clipan Parepare, dan selanjutnya setelah dikantor PT.Clipan Parepare terjadi negosiasi dan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang dikelilingi oleh beberapa teman terdakwa, karena merasa terancam dan terintimidasi sehingga saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO bersedia menyerahkan mobil miliknya dan bertanda tangan di Berita Acara Penyerahan Kendaraan.
- Bahwa adapun Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa memiliki Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Parepare.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI bersama-sama dengan RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN (berkas perkara

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS



terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mewakili melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan (pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2017 saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO membeli 1 (satu) Unit Mobil di Showroom yang berada di Kota Makassar secara Kredit/diangsor melalui PT Clipan Finance dengan Angsuran selama 5 (lima) Tahun / 60 (enam puluh) Bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.798.000,-(empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah 2 (dua) Tahun membayar Angsuran sekitar Tahun 2019 saksi mengajukan untuk pelunasan di Kantor Clipan Makassar dan di ACC sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO memohon keringanan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kemampuan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, lalu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO diarahkan bermohon ke Kantor Pusat Clipan Jakarta, namun belum ada kabar hingga saat ini, dan sejak itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO tidak membayar Angsuran hingga saat ini.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare terdakwa bersama saksi

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS



RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI dengan menggunakan Mobil mencegat / menghalangi mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang merupakan unit / Objek Fidusia yang tidak dibayarkan angsurannya sehingga menunggak, dan terdakwa langsung naik keatas mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, dan selanjutnya saksi RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI mengarahkan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO untuk ke Kantor PT.Clipan Parepare, dan selanjutnya setelah dikantor PT.Clipan Parepare terjadi negosiasi dan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang dikelilingi oleh beberapa teman terdakwa, karena merasa Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre terancam dan terintimidasi sehingga saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO bersedia menyerahkan mobil miliknya dan bertanda tangan di Berita Acara Penyerahan Kendaraan.

- Bahwa adapun Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa memiliki Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Parepare.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau menghapuskan piutang atau yang melakukan, yang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS



menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI dengan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Stnkb Asli Mobil Merk Honda Jenis Mobilio Warna Merah Tembaga Dengan Nomor Polisi DP 1096 CN, Atas Nama Susianti.
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.324402.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 148.465 / 79 / KA /2022, Tanggal 06 Juni 2022Dikembalikan kepada saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H.SULO
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Yerdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Merehabilitas nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Ramli** Andi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Ramli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB asli Mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah
 - tembaga dengan Nomor Polisi DP 1096 CN, atas nama Susianti;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.324402;
 - Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor:148.465/79/KA / 2022, Tanggal 06 Juni 2022;Dikembalikan kepada Susiani, S.H. alias Susianti binti H. Sulo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2024/PN Pre yang dibuat oleh Angri Junanda, SH. Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada Tanggal 06 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yaitu masing-masing tanggal 7 Juni 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2024 Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre, tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 5 Juni 2024 Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre. yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan atau pembelaan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 5 Juni 2024 Nomor 68/Pid.B/2024/PN. Pre yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana Tentang Turut Serta melakukan pemerasan dengan kekerasan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 68/Pid.B/2024/PN .Pre tanggal 5 Juni 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Andi Abdul Rasyid Alias Rasyid Bin Ramli** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Juni 2024 Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pre, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami **MARTINUS BALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum**, dan **Hj. ACICE SENDONG, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. HAMISA, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum

MARTINUS BALA, S.H.


ttd

Hj. ACICE SENDONG, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. HAMISA, S.H., M.H



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 818/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)